

Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Riyanto¹, Joni Tesmanto²

¹Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba

²Universitas Panca Sakti Bekasi

riyanto.bcm@gmail.com, jonitesmanto@gmail.com

ABSTRACT

The objectives to be achieved by the authors in this study are to determine the Effectiveness of Zakat Management Management at BAZNAS Bekasi City with the Principles of Transparency and Accountability. Then specifically, this research has goals and uses which are expected to be useful for the community at large and for employees of BAZNAS Bekasi City. This type of research is field research (Field Research). Field research is research with data obtained from direct research on activities in the research field. The data were collected by the researchers directly from the sources, namely the manager of BAZNAS Bekasi City, Muzaki (community) and Munfik. This research was conducted from November 2021 to February 2022. BAZNAS Bekasi City has implemented the principle of transparency for its employees, every year a meeting is held to find out what plans will be implemented. BAZNAS Bekasi City has an RKAT (Annual Budget Work Plan) in which this RKAT must be approved by the province. From the results of the discussion, it can be concluded that the implementation carried out by BAZNAS Bekasi City is accountable based on predetermined standards that have been planned. In its implementation, Bekasi City BAZNAS does not only work alone, but also cooperates with several parties, such as collaboration with Bulog (Logistics Affairs Agency), Villages, Urban Villages, and Schools to find out data on underprivileged or high achieving students. The management of BAZNAS Bekasi City should always implement policies that are in line with the ideals of zakat management, namely the welfare of the people, namely by prioritizing the allocation for productive zakat schemes. If there is a standard allocation per scheme for the zakat program set by BAZNAS Bekasi City, then there should be optimal monitoring of the realization of distribution so that the target and realization run in harmony.

Keywords: Effectiveness, Zakat, Principle of Transparency, Accountability

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain untuk mengetahui Efektivitas Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Kemudian secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan bagi pegawai BAZNAS Kota Bekasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari narasumber yaitu pengelola BAZNAS Kota Bekasi, *Muzaki* (masyarakat) dan *Munfik*. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai Februari 2022. BAZNAS Kota Bekasi telah menerapkan prinsip transparansi bagi para pegawainya, setiap tahunnya diadakan rapat untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kota Bekasi memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) di mana RKAT ini harus mendapatkan pengesahan oleh pihak provinsi. Dari hasil pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan

secara Akuntabel yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Bekasi tidak hanya bekerja sendiri, namun tetap bekerja sama dengan beberapa pihak seperti kerja sama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik), Desa, Kelurahan, Dan Sekolah untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi. Pengurus BAZNAS Kota Bekasi agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Bekasi maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat, Prinsip Transparansi, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal tak cuma berisi ajaran mengenai relasi/kekerabatan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tapi melainkan juga mengontrol/mengendalikan relasi dan kekerabatan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah yakni aktivitas atau kesibukan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi keperluan, lewat aktivitas perekonomian. Dengan demikian Islam merupakan agama yang memperhatikan pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Badan Amil Zakat Nasional dalam proses pengumpulan tak ada elemen/faktor paksaan kepada muzaki, akan konsisten menurut peraturan/undang-undang Islam yakni dengan kadar 2,5%. Apabila muzaki tak dapat menghitung sendiri hartanya dari keharusan zakatnya mereka bisa minta bantuan terhadap BAZNAS Kota Bekasi. Tetapi meski BAZNAS telah memberikan kebijakan terhadap para muzaki ada juga sebagian donatur yang tidak mau memberikan keharusannya untuk berzakat, infak dan sedekah dengan beragam alasan. Berikut tabel jumlah muzaki perorangan dan institusi di BAZNAS Kota Bekasi

Tabel 1.2
Jumlah Muzaki Perorangan dan Lembaga di BAZNAS Kota Bekasi
Per 22 Juli Tahun 2021

<i>Muzaki</i>	Jumlah
Perorangan	1058 Orang
Lembaga	243 Lembaga

Sumber data: Diolah tahun 2021

Pada garis besarnya bahwa pendistribusian dana zakat di Kota Bekasi ada dua metode yaitu dengan pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian dengan cara produktif. Pendistribusian secara konsumtif yaitu dana zakat yang terkumpul diberikan begitu saja atau dengan memberikan bahan pokok atau uang tunai untuk kebutuhan mustahik. Pendistribusian secara konsumtif menjadi prioritas utama karena banyaknya kaum *dhu'afa* di wilayah Kota Bekasi.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) adalah bentuk masdar dari kata dasar (زكى) bersih. Zakat diterjemahkan “Ba>ra{kah” tumbuh, suci/bersih dan *masalahah*. Sesuatu itu, “Zaka>” berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan seseorang yang dikatakan “Zaka>” berarti orang ini baik.

Dalam kitab fikih, perkataan zakat ini diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut (yang sudah dizakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah.¹

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firman-Nya (QS,9:103) yakni menyucikan jiwa dan harta. Secara bahasa, zakat memiliki akar kata zakat. Kata ini ditafsirkan oleh banyak ulama dengan tafsir yang berbeda-beda, antara lain:²

Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, aspek pengelolaan zakat meliputi: Perencanaan Pelaksanaan Pengordinasian dalam Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan

Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kenyataan dan kejelasan. Transparansi berarti terbuka, mudah, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.³

Menurut Wijaya dkk. sebagaimana dikutip Wrihatnolo bahwa transparansi yaitu kebebasan arus informasi, dapat diketahui, dimonitor oleh banyak pihak mengenai kebijakan, proses-proses lembaga organisasi pemerintah.⁴ Transparansi

¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), hlm. 4

² Kementerian Agama RI, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, hlm. 11-12

³ Rizky Gita Sari Putri, *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 20-21

⁴ Wijaya Dkk, *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, (Demak: Pustaka Magister, 2018), hlm. 19

yaitu bahwa organisasi menyediakan informasi yang jelas dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan bantuan kemanusiaan.⁵

Akuntabilitas

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi “pemberian dan penerimaan” alasan atas sebuah tindakan di mana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab.⁶

Menurut Wijaya dkk sebagaimana dikutip Randi R Wrihatnolo bahwa akuntabilitas yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat, bertanggung jawab pada pihak publik dan lembaga *stakeholdernya*.⁷

Sedangkan menurut Tomo dalam bukunya bahwa akuntabilitas yaitu setiap pemimpin maupun pekerja di setiap unit kerja mampu memperlihatkan secara terbuka pertanggungjawabannya suatu pekerjaan, baik dalam bentuk program, keuangan maupun mekanisme organisasi yang dilaksanakan.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian.

Sumber Data penelitian ini Data Primer dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari narasumber yaitu pengelola Baznas Kota Bekasi, Data Sekunder Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan pengelolaan di Baznas Kota Bekasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilah agar menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang dapat dipelajari dan yang perlu diceritakan kepada orang lain

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kota Bekasi berpedoman dengan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi yaitu,

⁵ Tim Penyusun PAPBK, *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*, (Depok: Gramedia, 2011), hlm. 30

⁶ Rizky Gita Sari Putri, *Analisis Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar*, hlm. 21-26

⁷ Wijaya Dkk, *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, hlm. 19

⁸ Tomo, *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, (Jakarta: INDOCAMP, 2019), hlm.

untuk bantuan modal usaha, sentral ternak, lapak sampah terpadu, pemberdayaan perempuan, dan latihan kerja dalam rangka pemberdayaan ekonomi para mustahiknya. Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengelolaan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dikelola untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Nasional Kota Bekasi kurang maksimal dalam pengelolaan zakat produktif pada seluruh mustahik yang ada di Kota Bekasi.

Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS manajemen pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan mustahik antara lain:

1. Perencanaan

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang bagus. BAZNAS sudah membuat rencana yang akan dilaksanakan/dijalankan pada jangka waktu yang sudah ditetapkan/diatur}. Program kerja dan sasaran yang direncanakan telah terlaksana dengan bagus akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat di tingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimisasi jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat Kota Bekasi. Pertama, *muzaki* datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, kedua, untuk *muzaki* yang bekerja di lingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, ketiga, Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang ke empat, *muzaki* mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.

2. Pengelolaan

Sumber penerimaan Badan Amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat profesi melainkan juga dari dana infak. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari nonzakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Mekanisme pengelolaan zakat produktif di BAZNAS, Skim zakat produktif di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik. Pengurus BAZNAS Kota Bekasi agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh Baznas Kota Bekasi maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya terkesan tidak memprioritaskan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bu Feni yang berstatus sebagai guru SMP di Kota Bekasi, sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infak, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infak pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp. 10.000 dan selebihnya diperkenankan”

Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syari'ah dan mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan *sunnah*. Gaji mereka yang dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga- lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZNAS Kota Bekasi.

BAZNAS Kota Bekasi hanya mengalokasikan zakat produktif kepada fakir, miskin, BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 *ashnaf* tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZNAS Kota Bekasi yaitu Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha. Pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan dan membutuhkan modal. Ada 5 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, semua jumlah mustahik ada 10 orang, cara pembentukan mustahik yang mendapatkan modal usaha dengan pendataan langsung oleh pengurus Baznas, setiap satu mustahik mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana bergilir dengan memberikan modal berupa kambing untuk di ternak oleh mustahik dan wajib mengembalikan jika hewan yang di ternak memiliki anak, anak tersebut akan menjadi milik mustahik dan modal awal kambing akan di berikan kepada mustahik yang lainnya. Dengan bantuan bergilir diharapkan mustahik dapat mengembangkan usaha yang dapat dimilikinya dan pendapatan *mustahiq* meningkat, sehingga kesejahteraan mustahik meningkat. Sedangkan yang mendapatkan modal usaha dana zakat berupa uang yang memiliki usaha kecil-kecilan untuk kemajuan usahanya diberikan uang Rp 1.000.000 per mustahik, tetapi bantuan berupa uang tidak cukup untuk membantu kebutuhan hidup mustahik selanjutnya bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Menurut mustahik setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Bekasi kondisi pendapatannya ada yang membaik dan ada yang tetap.

Tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kota Bekasi dalam mengalokasikan zakat produktif masih kurang maksimal di mana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Setelah mendapat modal usaha dari BAZNAS, para mustahik merasa terbantu ada juga mustahik yang tidak mau mengembangkan usaha tersebut sehingga modal usaha yang diberikan BAZNAS kepada mustahik hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Dan kurang optimalnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kota Bekasi terhadap mustahik yang menerima zakat produktif karena masih ada mustahik yang pendapatannya masih tetap. Untuk pengelolaan zakat menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011, Baznas tidak kesulitan untuk pengelolaannya hanya saja dana zakat yang akan diberikan kepada *mustahik* sangatlah terbatas.

Usaha zakat produktif untuk membantu masyarakat Kota Bekasi, usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu usaha dagang sembako, usaha dagang makanan, usaha ternak, usaha tani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. BAZNAS Kota Bekasi telah menerapkan prinsip transparansi bagi para pegawainya, setiap tahunnya diadakan rapat untuk mengetahui rencana apa saja yang akan dilaksanakan. BAZNAS Kota Bekasi memiliki RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) di mana RKAT ini harus mendapatkan pengesahan oleh pihak provinsi.
2. Pelaksanaan secara Akuntabel yang dilakukan BAZNAS Kota Bekasi dilihat dari standar yang telah ditentukan sebelumnya yang sudah direncanakan. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Bekasi tidak hanya bekerja sendiri, namun tetap bekerja sama dengan beberapa pihak seperti kerja sama dengan Bulog, Desa, Kelurahan, Dan Sekolah untuk mengetahui data siswa yang kurang mampu atau yang berprestasi.
3. Pengurus BAZNAS Kota Bekasi agar selalu melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita pengelolaan zakat yaitu kesejahteraan umat, yaitu dengan tetap memprioritaskan pengalokasian untuk skim zakat produktif. Jika telah ada standar alokasi per skim program zakat yang ditetapkan oleh Baznas Kota Bekasi maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, (2017). *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa
- Abdulrahmat, (2003), *Efektivitas Implementasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dalman, (2015). *Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hidayatullah, Syarif, (2018). *Ensiklopedia Rukum Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: INDOCAMP
- Jalil, Abdul, (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara
- Kementerian Agama RI, (2013). *Panduan Zakat Praktis*
- Robertus, M dan Bambang Gunawan, (2016). *GRC Good (Governance Risk Management, And Compliance) Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Siagian, Sondang P, (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT. Rineka
- Sugiyono, (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- _____, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun PAPBK, (2011). *Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan*, Depok: Gramedia
- Tomo, (2019). *Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, Jakarta: INDOCAMP
- Wijaya Dkk, (2018). *Buku Ajar Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)*, Demak: Pustaka Magister